

## Peran Lembaga Adat *Wapulaka* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan

<sup>1</sup>Sahyudin, <sup>2</sup>Karsadi, dan <sup>3\*</sup>La Aso

<sup>1</sup> Mahasiswa, Program Studi Kajian Budaya Program Pascasarjana,  
Universitas Halu Oleo, Kendari

<sup>2</sup> Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan, Universitas Halu Oleo, Kendari

<sup>3</sup> Program Studi Sastra Inggris, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu  
Budaya, Universitas Halu Oleo, Kendari

\*Corresponding Author: La Aso ([la\\_aso@yahoo.o.id](mailto:la_aso@yahoo.o.id))

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran lembaga adat *Wapulaka* dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat *Wapulaka* memiliki tiga peran: (1) sebagai Lembaga Pertimbangan Desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, (2) sebagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam membantu Penyelenggaraan Pembangunan Desa secara partisipatif misalnya gotong royong, dan kerja bakti, dan (3) sebagai Lembaga Peradilan Desa (hakim desa) yang membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah di desa, seperti: perkelahian, perjudian, pencurian, penjualan miras, pemboman ikan, dan perbuatan asusila. Adapun sanksi yang diberikan oleh Lembaga adat *Wapulaka* kepada para pembuat masalah tersebut adalah berupa: (1) sanksi materil, (2) sanksi moral, dan (3) sanksi *taliku tondo*. Yang menarik adalah bahwa peran lembaga adat *Wapulaka* ini masih dipercayai oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan di desa sehingga lembaga adat ini dapat membantu Pemerintah Desa Bahari dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

**Kata Kunci :** Pemerintahan Desa, Lembaga Adat

**Abstract:** The objective of this research is to describe the role of *Wapulaka* Customary Institutions in the Bahari Village administration in Sampolawa Subdistrict, South Buton Regency. This study used qualitative methods and descriptive approach. Data collection was done by in-depth interviews, direct observation, and documentation to the research location in Bahari Village, Based on the results of the study, three roles of *Wapulaka* Customary Institution can be illustrated as follows : (1) as a Village Advisory Institution which can appoint and terminate village officials, (2) as a Social Institution in assisting the implementation of village development with mutual cooperation and voluntary labor service, (3) as a Village Justice Institution (Village Judge) which helps to solve problems in the village such as: fights, gambling, theft, selling alcoholic drinks, fish bombs, immoral acts, and marriage cancellation. Sanctions given by

the Wapulaka Customary Institution to the violators of the problems cover material sanctions, moral sanctions, and *taliku tondo* sanctions. What is interesting is that the role of the Wapulaka Customary Institution is still trusted by the local community in their problem-solving so it proves to help the Bahari Village Government to run the village administration.

**Keywords: Village Government, Customary Institutions**

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar, kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dalam undang-undang. Dalam pasal 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 18 b ayat (2) ini maka kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang diakui oleh konstitusi dan diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya mengenai pengertian desa, Sunardjo (2014:3) merumuskan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena memiliki susunan

pengurus, mempunyai wilayah dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan dunia luar dan tidak mungkin desa itu dibubarkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya, setiap daerah dan masing-masing masyarakatnya memiliki kelembagaan masyarakat adat tersendiri. Selain untuk menjaga nilai budaya dan luhur, setiap lembaga adat juga memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam pelaksanaannya. Mereka juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pula, seperti nilai, norma, budaya, aturan hukum-hukum adat, hingga struktur lembaga adat itu sendiri.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, menjelaskan bahwa Lembaga Adat Desa merupakan lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas

harta dan kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat desa bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat masyarakat desa. Lembaga adat ini pada hakekatnya adalah mitra kerja pemerintah desa. Di sinilah pemahaman dan kemampuan (kapabilitas) pemimpin dan perangkat adat dalam suatu lembaga adat diperlukan dalam menjalankan perannya. Dengan hal tersebut, pemerintah desa yang ada dapat lebih memahami bahwasannya pemerintahan desa itu sendiri dijalankan dengan menghormati dan atau berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul maupun hak tradisional desa tersebut. Desa akan berjalan dengan baik apabila adanya sinergi antara pemerintah desa dengan lembaga adat setempat yang merupakan pengatur dan pengurus adat istiadat.

Desa Bahari merupakan salah satu desa di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara historis, nama Desa Bahari sebelumnya adalah Kampung Wapulaka yang merupakan kampung tua dan memiliki pemerintahan lokal sendiri bernama Paraabela. Paraabela sebagai orang yang dituakan dalam memimpin sebuah komunitas masyarakat Wapulaka karena pengaruh kekuasaan Paraabela Lampole mpole Burangasi, maka masyarakat Wapulaka mematuhi Paraabela yang menganjurkan bahwa pengaturan dalam tata kehidupan

masyarakat Wapulaka harus berdasarkan ketentuan adat artinya adatlah yang mengikat dalam aturan kehidupan masyarakat. Berdasarkan sejarah tersebut, lembaga adat *Wapulaka* dibentuk dengan konfigurasi kepengurusan yakni Paraabela sebagai pimpinan adat/ketua adat yang dijabat oleh La Bana sebagai Paraabela pertama dan beranggotakan Wacci, dan Kawangka, di mana masing-masing keanggotaan ini pernah dijabat oleh La Jeni dan La Kumu sebagai jabatan Wacci dan Kawangka pertama. Jabatan *Paraabela*, *Wacci*, dan *Kawangka* adalah sebagai *sara adati* atau lembaga adat *Wapulaka*, di mana tugas utama Paraabela adalah bertanggung jawab secara umum, Wacci bertanggung jawab dibidang pertanahan dan pertanian, sedangkan Kawangka bertanggung jawab sebagai hakim adat.

Kampung Wapulaka menjadi sebuah desa definitif bernama Desa Bahari. Kedudukan Desa Bahari saat itu masih merujuk kepada Undang-Undang nomor 19 tahun 1965 yang merupakan produk pemerintahan orde lama. Undang-undang menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang sengaja akan dibentuk kemudian untuk dipersiapkan menjadi daerah tingkat III (Nurkholis, 2011 : 29). Ketentuan tersebut menjadikan Desa Bahari terbentuk secara otonomi yang dipimpin oleh Kepala Desa yang melaksanakan roda pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat dengan tanpa menghilangkan asal usul dan sifat tradisionalnya.

Secara normatif penyelenggaraan pemerintahan Desa Bahari merujuk kepada konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang nomor 6 tahun 2014

pasal 25-26 tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan sosial kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, pemerintah Desa Bahari dalam melaksanakan tugasnya selalu melibatkan lembaga adat dan tanpa peran lembaga adat *Wapulaka* berbagai urusan di desa tidak berjalan efektif dan lancar padahal urusan tersebut merupakan domain pemerintah desa.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang di desa, Pemerintah Desa Bahari selalu melibatkan lembaga adat *Wapulaka* dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dicapai melalui pertimbangan melalui musyawarah bersama untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa tanah, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif melalui gotong royong, kerja bakti dan perencanaan desa. Kewenangan-kewenangan yang dilaksanakan lembaga adat tersebut merupakan kewenangan pemerintah Desa Bahari sesuai dengan tugas pokoknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran lembaga adat *Wapulaka* dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bahari. Untuk mendeskripsikan peran tersebut beberapa landasan berpikir teoretis diperlukan yang terkait dengan masyarakat adat, lembaga adat dan perannya, hukum adat, dan pemerintahan desa. Keraf (2010: 361) menyatakan bahwa masyarakat adat

atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka. Rizani (2008:15) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekumpulan manusia yang hidup dalam keteraturan yang didalamnya terdapat sistem kekuasaan dan sifatnya mandiri yang mempunyai kekayaan benda berwujud dan tidak berwujud. Menurut Ter Haar dalam Mustari (2014: 4), hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja artinya tanpa ada keseluruhan peraturan dalam kelahirannya yang dinyatakan mengikat sama sekali.

Lembaga adat bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lembaga adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antartokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah (Rauf, 2014: 105-106). Terkait dengan pemerintah desa, Nurkholis (2011:73-74) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* untuk menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti (Arikunto, 2006:11). Penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif di mana data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar yang digunakan untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Moleong, 2006:6).

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan bersumber dari data primer dan data sekunder. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang terdiri atas informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci terdiri dari dua orang yaitu *Paraabela* dan Kepala Desa. Adapun, Sementara itu, informan pendukung terdiri dari *Wacci, Kawangka, BPD, Perangkat Desa*, tokoh masyarakat, dan generasi muda.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengamatan terlibat atau observasi partisipasi yang dilakukan di lokasi penelitian pada saat peran lembaga adat berlangsung di masyarakat dan yang dilengkapi dengan dokumentasi berupa gambar atau foto-foto pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian wawancara mendalam dilanjutkan dalam bentuk pertanyaan langsung kepada informan kunci dan informan pendukung. Seluruh pertanyaan disampaikan secara tidak langsung dan tidak terstruktur dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Cia-cia. Pengumpulan data terakhir adalah pencarian data dokumentasi yaitu sejarah kampung *Wapulaka* yang disusun oleh La Sahu Djafar, Buku

Profil Desa Bahari, papan data desa, dan papan struktur organisasi desa.

Data dianalisis secara akurat dengan bersandar pada reduksi data, pernyataan data, dan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2009:16-20). Reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal pokok dari seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Pernyataan data adalah tampilan data yang telah direduksi dan disajikan dalam bentuk kutipan wawancara dengan maksud menjaga keaslian data. Kesimpulan berarti akumulasi dari kesimpulan awal yang disertai bukti-bukti yang valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga adat *Wapulaka* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bahari berperan sebagai: lembaga pertimbangan desa, lembaga sosial kemasyarakatan desa, dan lembaga peradilan desa.

Dalam perannya sebagai Lembaga Pertimbangan Desa, lembaga adat *Wapulaka* memberikan pertimbangan atas kebijakan kepada Kepala desa terhadap hal-hal yang harus diputuskan, tetapi dalam pertimbangan tersebut bersifat usulan dan usulan tersebut tidak diakomodir yang berdampak pada ketidakharmonisan antara lembaga adat *Wapulaka* dan Pemerintah Desa Bahari, misalnya usulan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sebagai lembaga pertimbangan desa, lembaga adat ini memberikan masukan dan usulan kepada Kepala Desa di mana masukan dan usulan tersebut bersifat murni dan tidak memiliki unsur politik dan nepotisme namun masukan dan usulan itu semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan publik, misalnya perangkat desa harus

memiliki sifat-sifat terpuji di masyarakat, disamping pula memenuhi kriteria secara administrasi.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kemudian pasal 26 ayat 2 huruf b menyatakan bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, Kepala Desa secara normatif mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai kewenangannya di mana ia harus mempertimbangkan syarat administrasi yang berlaku. Berbeda halnya di Desa Bahari di mana pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus melalui musyawarah bersama antara kepala desa dan lembaga adat. La Hedi (33 tahun), seorang perangkat desa, berpendapat bahwa kalau terdapat kekosongan jabatan atau rangkap jabatan maka dilakukan musyawarah bersama termasuk didalamnya meminta pertimbangan orang-orang tua dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Musyawarah tersebut harus meminta masukan dan pertimbangan dari lembaga adat agar perangkat desa yang diangkat dalam jabatan aparat pemerintah desa memiliki integritas dan kemampuan secara profesional dan dapat menciptakan keharmonisan dan hubungan baik antara lembaga adat dan Pemerintah Desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahyunir Rauf (2014: 105-106) bahwa salah satu fungsi lembaga adat adalah penciptaan

hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Penciptaan hubungan yang demokratis serta obyektif antara kepala adat dan pemerintah desa bertujuan agar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bahari harus meminta masukan dan arahan lembaga adat *wapulaka*. Begitu pula sebaliknya lembaga adat tidak berjalan sendiri terkait dengan hal-hal yang perlu diputuskan secara obyektif dan profesional tanpa ada unsur nepotisme. Dengan dasar inilah peran lembaga adat *Wapulaka* terhadap pemerintahan Desa Bahari sangat penting.

Terkait perannya sebagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan Desa, lembaga adat *Wapulaka* memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pembangunan desa secara partisipatif dengan melibatkan swadaya masyarakat dalam bentuk gotong royong dan kerja bakti. Gotong royong merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang memiliki nilai budaya dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan Mustari Pide (2014 : 21-22) bahwa adat dalam kebudayaan terbagi atas empat tingkatan yaitu (1) nilai budaya seperti gotong royong (2) nilai norma, contohnya peran manusia dalam masyarakat, (3) tingkat hukum, contohnya hukum adat, dan (4) aturan hukum.

Tradisi gotong royong pada masyarakat Desa Bahari saat ini masih cukup tinggi karena masyarakatnya masih memegang nilai budaya kebersamaan secara turun temurun yang diwariskan oleh petua-petua kampung yang menganggap bahwa gotong royong akan memelihara

kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong menolong. Oleh karena itu, gotong royong merupakan harta yang paling berharga dalam kehidupan masyarakat. Wujud dari pembangunan partisipatif tercermin dari adanya gotong royong.

Kegiatan gotong royong tidak selalu diukur dengan angka tetapi oleh partisipasi dan kerjasama, sehingga masyarakat Desa Bahari meyakini bahwa hidup ini selalu membutuhkan orang lain. Harta yang banyak yang dimiliki oleh seseorang belum menjamin bahwa ia akan memberikan bantuan kepada orang lain dikala orang tersebut berada dalam kesusahan. Pelaksanakan kegiatan gotong royong di desa tidak berhasil secara maksimal tanpa adanya dukungan lembaga adat, sehingga Pemerintah Desa menjalin hubungan komunikasi dan kerja sama dengan lembaga adat pada setiap kegiatan pembangunan agar hasilnya sesuai dengan rencana. Dalam penjelasannya Tasman (30 Tahun) berpendapat bahwa lembaga adat memiliki peran penting dalam gotong royong karena lembaga ini memberikan sanksi-sanksi terhadap siapaun yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong tersebut. Gotong royong pada masyarakat Desa Bahari dapat terpelihara dengan baik karena mereka menganggap bahwa suatu saat mereka pasti akan membutuhkan tenaga orang lain; disamping itu, warga yang tidak bergotong royong akan merasa malu bila mereka tidak berpartisipasi di dalam kegiatan sosial di desa.

Lembaga Peradilan Desa berperan dalam penyelesaian konflik tanah dan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Bahari di mana lembaga ini

menerima aduan masyarakat yang meminta keadilan. Setelah pihak-pihak yang bertikai dipanggil lembaga ini mengadakan sidang untuk mendengar atau melihat aduan atas pelanggaran norma-norma di wilayah Desa Bahari. Sidang adat dihadiri oleh pemerintah desa, tokoh agama, pemohon dan termohon, dan hakim adat dari lembaga adat.

Hakim adat dipimpin oleh *Kawangka* yang mempunyai kewenangan otoritas untuk menjatuhkan sanksi / denda kepada pelanggar norma setelah melihat bukti-bukti dan fakta yang sah dan meyakinkan sesuai dengan jenis pelanggarannya. Sebelum menjatuhkan sanksi, hakim adat meminta masukan dan saran dari pemerintah desa dan tokoh agama. Penjatuhan sanksi atas pelanggaran hukum adat umumnya tidak dilakukan secara semena-mena tetapi didasarkan atas tingkat kesalahan dari pelanggaran.

Kedudukan adat di Desa Bahari berlaku sejak wilayah *Paraabela* ditetapkan sebagai wilayah adat: dengan demikian, masyarakat harus tunduk dan patut terhadap aturan adat. Oleh karena itu, hukum adat sebagai hukum yang dipegang oleh masyarakat Wapulaka di Desa Bahari masih kuat sampai sekarang. Kekuatan adat tersebut, menjadikan masyarakat Wapulaka senantiasa berhati-hati, dan merasa takut bila mereka melakukan pelanggaran terhadap aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, salah satu tugas Kepala Desa adalah untuk membina kondisi sosial kemasyarakatan. Pembinaan tersebut dilakukan dengan cara pendekatan preventif agar masyarakat tidak melanggar hukum,

baik hukum positif maupun hukum adat. Pelanggaran hukum positif maupun hukum adat dapat ditangani oleh pihak yang berwenang melalui siding. Terkait dengan hukuman adat, La Dimik (30 Tahun) menyatakan bahwa penanganan perkara di Desa Bahari harus melalui jalur adat karena dengan jalur adat maka oknum yang melanggar ketentuan di masyarakat mendapatkan efek jera sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatannya dan masyarakat merasa puas dengan keputusan lembaga adat tersebut.

Sidang adat di Desa Bahari merupakan sidang tingkat tinggi yang dihadiri oleh tiga pilar yaitu lembaga adat (sebagai pemimpin sidang), pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat umum yang turut menyaksikan sidang tersebut. Sidang ini merupakan sidang terakhir untuk memutuskan dan menindak kepada pelaku melalui kajian dan pertimbangan secara adil sesuai dengan motif masalahnya. Tindakan sanksi atas oknum yang melanggar berupa sanksi materil, moral dan sanksi sosial. Sanksi-sanksi tersebut membuat para pelaku takut dan berusaha tidak akan mengulangi perbuatannya.

Ketiga sanksi adat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ini. Pertama, sanksi materil, yakni sanksi adat berupa materi (dalam istilah adat “*kajoli*”) berupa uang yang harus dibayar setelah putusan adat. Kedua, sanksi moral yang diberlakukan apabila sanksi materil tidak dibayar, dan ada pula sanksi moral yang dikenakan tidak terdapat pada sanksi materil, misalnya tidak hadir pada saat kepentingan umum berupa gotong royong membangun desa, ada kematian, dan kegiatan lainnya. Sanksi

moralnya adalah pelaku dapat dikeluarkan dari kelompok masyarakat. Ketiga, sanksi *taliku tondo*. Kata “*taliku tondo*” berasal dari bahasa Cia-cia yang terdiri dari dua suku kata yaitu *taliku* artinya di belakang sedangkan *tondo* artinya pagar. Maka *taliku tondo* berarti di belakang pagar atau di luar pagar. Sanksi *taliku tondo* diberlakukan apabila pelanggar tidak mematuhi sanksi materil dan sanksi moral. Konsekuensi tindakan sanksi *taliku tondo* terhadap pelanggar adalah pengasingan atau pelarangan tinggal di Desa Bahari.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam tulisan ini, penulis berkesimpulan bahwa lembaga adat *Wapulaka* memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Beberapa peran penting lembaga adat *Wapulaka* antara lain: (1) sebagai lembaga pertimbangan desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, (2) sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan desa, dan (3) sebagai lembaga peradilan adat desa yang membantu kepala desa untuk menyelesaikan masalah-masalah di desa. Dalam penyelesaian masalah-masalah di desa, lembaga peradilan adat desa bersama pemerintah desa menjatuhkan sanksi adat terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan yang disepakati bersama di mana sanksi dapat berupa sanksi materil, sanksi moral, dan sanksi *taliku tondo* (sanksi di luar pagar atau pelaku dikeluarkan dari kelompok masyarakatnya).



**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Keraf, A.S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Milles, Huberman. (2009). *Analisis Data Kualitatif*.
- Moleong, Lexy J. (200). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya, Bandung.
- Mustari, Pide. (2014). *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan akan Datang*, Penerbit Pramedia Group, Jakarta.
- Nurkholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Rauf, Rahyunir, Yusri Munaf.(2014). *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Penerbit Zanaya, Pekanbaru.
- Sunardjo, R.H. Unang. (2014). *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Penerbit TARSITO, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Jakarta, Sekretariat Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang *Desapraja*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penerbit Citra Umbara. Bandung.
- Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataann Lembaga Kemasyarakatan.